



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 156 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**DEWAN PENASEHAT DAN PELAKSANA
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Bojonegoro menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang terdiri dari Dewan Penasehat FKDM dan pelaksana FKDM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat dan Pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Inteljen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat dan Pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Dewan Penasehat dan Pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran I mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan FKDM; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKDM dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi di Daerah.
- KETIGA** : Pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran II mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KEEMPAT** : Laporan atas penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh Dewan Penasehat FKDM dan Pelaksana FKDM dengan ketentuan :
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ;

- b. laporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu; dan
 - c. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Dewan Penasehat dan Pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro).
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/90/KEP/412.11/2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 April 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Dewan Penasehat dan Pelaksana FKDM yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/156 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 8 APRIL 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO**


NO	JABATAN DALAM DEWAN	UNSUR/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Staf Kodim 0813 Bojonegoro; c. Wakil Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan g. Anggota Pos Wilayah BIN Bojonegoro.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/156 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 8 APRIL 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM FORUM	UNSUR/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Drs. Erwan Subandi (Universitas Bojonegoro).
2.	Wakil Ketua I	Drs. H. Sulkhan Imron (Anggota MUI Kab. Bojonegoro).
3.	Wakil Ketua II	Mustakim (Unsur Pemuda Kab. Bojonegoro).
4.	Wakil Ketua III	Pdt. Djoko Waluyo (Anggota BAMAG Kab. Bojonegoro).
5.	Sekretaris	H. Edy Suhartono, SE.MM (Ketua MPD BKPRM Kab. Bojonegoro).
6.	Bendahara I	Drs. Ihwanudin, M. Si (Tokoh Agama Kab. Bojonegoro).
7.	Bendahara II	Stefanus Semianta (Anggota FKUB Kab. Bojonegoro).
8.	Anggota :	a. Drs. H. Abdul. Aziz (Anggota MUI Kab. Bojonegoro); b. Drs. H. Badarudin (Dekan Fakultas Tarbiyah STIA Sunan Giri Bojonegoro); c. Drs. H. Abdul Rozak Lc. M.Pd (Pimpinan Pondok Pesantren Abu Darrin Kendal Bojonegoro); d. Gus Hamim (Tokoh Masyarakat Kab. Bojonegoro); e. Mustofa (Unsur Pemuda Kab. Bojonegoro); f. Musta'ana, S.Sos. M.Si (Ketua Fatayat NU Kab. Bojonegoro); g. Dra Nurhayati (Sekretaris PD. Aisyah Kab. Bojonegoro); dan h. Edy Kuncoro (Unsur Pers Kab. Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO